



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 11/PDT/2015/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BOYKE ANDREA NOVIZA / PT.DELAPAN MANDIRI PRATAMA :

Pekerjaan Swasta / Direktur Utama **PT. DELAPAN MANDIRI PRATAMA**, yang beralamat di Jalan A.W. Syahranié, Perum Pondok Alam Indah Blok D.4 Samarinda, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

MEGAWATI DJUHRIE : Pekerjaan Pimpinan CV. Megamix Utama,

beralamat di Jalan Batu Besaung RT. 12, Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya ALOYSIUS TUKAN, SH. M.Hum, JUSTINA LUCKY, SH. dan JOSEPH PIETER P. TUKAN, SH. Yang beralamat di Jalan Pemuda I No. 14 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2012, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 3 Juni 2013, Nomor: 54/Pdt.G/2012/PN. Smda., yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menyatakan Tergugat telah berhutang Penggugat sebesar Rp. 586.650.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.11/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya sebesar Rp. 586.650.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar fee atas keterlambatan pembayaran hutangnya sebesar 2,5% setiap bulannya terhitung sejak perkara ini didaftarkan sebesar Rp. 14.666.250,- (empat belas juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 3 Juni 2013 Nomor: 54/Pdt.G/2012/PN. Smda., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah kepada pihak Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage), Nomor: 54/Pdt.G/2012/PN.Smda., yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, masing-masing kepada Tergugat/Pembanding tanggal 17 Maret 2014, dan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Pebruari 2014, untuk dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding pada tanggal 25 Juni 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.11/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena putusan diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Juni 2013, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 3 Juni 2013 Nomor: 54/Pdt.G/2012/PN.Smda. Pengadilan Tinggi berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat/Terbanding dalam pokok gugatannya telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada: BOYKE ANDREA NOVIZA/PT. DELAPAN MANDIRI PRATAMA, pekerjaan swasta/Direktur Utama PT. Delapan Mandiri Pratama, yang beralamat di Jalan AW. Syahrane, Perum Pondok Alam Indah Blok D.4 Samarinda sebagai Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan penyebutan tentang subjek Tergugat/Pembanding tersebut diatas yaitu Boyke Andrea Noviza/PT. Delapan Mandiri Pratama dimana keduanya adalah merupakan subjek hukum yang berbeda akan tetapi dalam gugatan ini seolah dijadikan menjadi satu kesatuan hanya dipisahkan dengan tanda strip miring, hal ini membuat tidak jelas apakah yang digugat adalah Boyke Andrea Noviza sebagai pribadi atau ditujukan kepada PT. Delapan Mandiri Pratama sebagai badan hukum atau kedua-duanya, subjek Tergugat dalam hal ini harus jelas karena akan berimplikasi hukum terhadap pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada siapa dimintai pertanggung jawaban pelaksanaan putusan apakah kepada Boyke Andrea Noviza secara pribadi atau kepada PT. Delapan Mandiri Pratama sebagai badan hukum yang mempunyai harta terpisah dari pemegang saham, kedudukan Boyke Andrea Noviza sebagai direktur utama perseroan tidak dapat dipandang sama dan menjadi satu kesatuan dengan perseroan, pengurus dan perseroan adalah dua lembaga yang berbeda dan mempunyai tanggung jawab yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, antara lain Surat pemesanan material (P.1), surat bukti Nota permintaan material (P.2), ternyata pihak-pihak yang membuat perjanjian adalah CV.

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.11/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megamix Utama dengan PT. Delapan Mandiri Pratama, karenanya gugatan yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding harus jelas apakah kepada Boyke Andrea Noviza sebagai pribadi yang kebetulan sebagai Direktur Utama PT. Delapan Mandiri Pratama ataukah kepada PT. Delapan Mandiri Prama, oleh karena dalam gugatan ini penegasan terhadap keduanya tidak jelas bahkan seolah-olah menjadi satu kesatuan, dengan demikian subjek Tergugat/Pembanding dalam perkara ini tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama karenanya putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan karenanya dibatalkan dan mengadili sendiri, gugatan tidak jelas karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di dua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.02 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBG serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 3 Juni 2013 Nomor : 54/Pdt.G/2012/PN.Smda;

Dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.11/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari: Selasa, tanggal 10 Maret 2015, oleh kami :

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH., selaku Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR,

SH.MHum., dan NELSON PASARIBU, SH,MH., masing-masing sebagai Hakim

Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 20 Januari

2015 Nomor 11PDT/2015/PT.Smr. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-

hakim Anggota, serta dibantu oleh MUSIFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.

2. NELSON PASARIBU, SH.MH.

Panitera Pengganti :

MUSIFAH, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.11/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)